

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH -
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS**

2017

PERDA KOTA MAGELANG NO. 2, LD 2017/NO. 2 TLD 62 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-13

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Magelang, Pemerintahan Daerah dituntut untuk dapat menggali potensi pajak yang ada di Daerah dan seiring dengan pengembangan perekonomian dan dinamika pembangunan di Kota Magelang maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diubah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1933; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Magelang yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet, serta dalam rangka penyesuaian regulasi yang mengatur tentang pajak daerah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - Ketentuan Pasal 1; Pajak Daerah, Ketentuan Pasal 10; Pajak Restoran, Ketentuan Pajak 17; Pajak Hiburan, Ketentuan Pajak 20; Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan, Ketentuan Pasal 24; Pajak Reklame, Ketentuan Pasal 57; Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak terutang,

CATATAN :

- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 5 April 2017.
- Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 18 April 2017. Noreg Peraturan Daerah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (2/2017)
- Penjelasan : 1 hlm